

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Menurut beberapa ahli, pendidikan mencakup pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran yang dirancang untuk memfasilitasi penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Menurut (Rahman dan Anwar 2021: 112-113), pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang pembentukan karakter, nilai-nilai, dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat.

Pendidikan juga dianggap sebagai instrumen penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Hal ini menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan kemampuan untuk berkontribusi pada komunitasnya (Nana, 2022: 56). Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kualitas hidup individu serta masyarakat secara keseluruhan. (Supriyadi & Iskandar, 2020: 30).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: “Pendidikan merupakan usaha yang sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang mendorong peserta didik mengembangkan potensi diri, termasuk kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang

berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara”. (Republik Indonesia, 2003).

Isi undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik secara terencana dan terstruktur. Proses ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik, baik dari aspek spiritual, emosional, maupun intelektual. Setiap individu dianjurkan untuk mengikuti pendidikan tanpa batasan, selama tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya, kemampuan intelektual, atau keterampilan. Kehidupan manusia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan diciptakan dengan tujuan, yaitu untuk mengabdikan kepada Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah/58:11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا

قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah (kamu), berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 801: 2019).

Bunyi ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Keterangan ini menjadi tanda bahwa ilmu yang membuat manusia lebih mulia, tidak melalui harta atau nasabnya. Begitupun dalam sebuah hadits disebutkan juga keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. (HR. Muslim: 2699).*

Dalil tersebut menjadi bukti bahwa umat Islam wajib menuntut ilmu, karena Allah SWT telah berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang pergi untuk menuntut ilmu maka akan diangkat derajatnya, dan Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa belajar atau berjalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan untuknya jalan masuk surga.

Dalam sistem pendidikan, ada tiga bentuk utama pendidikan, yaitu pendidikan formal (sekolah), nonformal (lingkungan), dan informal (keluarga). Lembaga pendidikan formal dapat membantu proses perkembangan serta perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Islam juga menekankan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan manusia, karena tanpa pengetahuan dalam kehidupan manusia, karena tanpa pengetahuan, manusia akan menjalani hidup seperti orang yang tersesat. (Rahman, 2019: 35-50).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3 menjelaskan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ini diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara demokratis. (Republik Indonesia: 2003).

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang religius dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, lingkungan, dan negara.

Proses pembelajaran merupakan kegiatan kompleks yang bertujuan untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan, dimana siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap. Hal ini terjadi melalui interaksi dengan berbagai elemen, termasuk metode pengajaran dan media yang digunakan. (Trianto, 2020: 73). Pembelajaran dapat berlangsung dalam konteks formal, seperti sekolah, maupun informal, seperti di rumah atau masyarakat. Interaksi antara guru dan siswa, serta antar siswa, sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif,

yang mendukung perkembangan kognitif dan sosial siswa (Santrock, 2021: 45).

Fiqih adalah salah satu mata pelajaran dalam pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengajarkan tata cara menjalankan ibadah dan hukum-hukum islam. Mata pelajaran ini memiliki peran penting dalam pembentukan pemahaman siswa mengenai ajaran islam yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari, baik secara individu maupun sosial. (Rohman, 2020: 56). Melalui mata pelajaran fiqih, siswa diajarkan tentang dasar-dasar hukum Islam, seperti ibadah, muamalah (hubungan sosial), dan akhlak (perilaku). Pendidikan fiqih dirancang untuk mengembangkan kesadaran siswa akan tanggung jawabnya sebagai individu muslim, dengan harapan mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Nurhidayat & Zahra, 2022: 34).

Mata pelajaran fiqih di SMP Diponegoro sudah memiliki alat peraga dan tempat yang memadai seperti alat peraga dan tempat untuk manasik haji, umroh, tempat praktek wudhu, sholat dan lain-lain. Namun, masih belum ada alat untuk praktek pembelajaran fiqih mengenai praktek memandikan, mengkafani dan sholat jenazah.

Program dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan atau rencana yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu konteks. Program biasanya mencakup pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi dari aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai hasil yang diinginkan. (Hamalik, 2021: 12). Dalam konteks pendidikan,

program sering kali berkaitan dengan kurikulum, pelatihan, atau inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa dan efektivitas pengajarannya. (Supriatna, 2023: 45). Selain itu, dalam konteks sosial, program sering kali dirancang untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dan berkontribusi pada pengembangan komunitas. (Kumar & Aurora, 2022: 67).

Sekolah Menengah Pertama Islam Diponegoro Surakarta di kelas VIII mempunyai 2 program kelas yaitu program reguler dan program khusus. Pada kedua program ini peserta didik dipisah kelas antara laki-laki dan perempuan, mendapatkan jam pembelajaran yang sama pada hari senin-kamis pada pukul 07.00-13.30 WIB, pada hari jumat pada pukul 07.00-10.50 dan pada hari sabtu pada pukul 07.00-13.30 serta mendapatkan jam pembelajaran fiqih yang sama juga (1 minggu sekali 2 jam pelajaran).

Program khusus di SMP Islam Diponegoro Surakarta yaitu program yang difokuskan pada peningkatan akademik peserta didik (IPA, matematika dan bahasa). Program ini cocok untuk peserta didik yang memiliki minat dan kemampuan akademik tinggi dan ingin mempersiapkan diri menghadapi tantangan akademik lebih lanjut. Peserta didik yang memilih program ini wajib mengikuti tes masuk, target siswa dituntut lebih tinggi, proses pembelajaran dari guru ke siswa juga lebih tinggi (anak dituntut untuk bisa mandiri dalam belajar dan prestasi), KKM nya lebih tinggi dari pada reguler yaitu 77, dan biaya SPP nya juga lebih.

Program kelas reguler di sekolah adalah pendekatan pembelajaran umum yang melibatkan sebagian besar siswa dan mencakup berbagai mata pelajaran. Program ini dirancang untuk memberikan landasan akademis serta keterampilan dasar kepada siswa agar mereka siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kelas reguler bertujuan menyediakan pendidikan yang merata untuk semua siswa, dengan mengacu pada standar yang ditetapkan dalam kurikulum nasional dengan KKM 75. Kelas reguler di SMP Islam Diponegoro mendapatkan fasilitas yang kurang memadai dibanding kelas program khusus yang memiliki fasilitas AC di kelas. Seperti diungkapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2021: 15), program reguler ini ditata sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, menyediakan pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Hasil belajar merupakan indikator utama keberhasilan dalam pendidikan, mencerminkan sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai pada siswa. Hasil ini mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperoleh siswa selama proses belajar. Arikunto (2019: 45) menjelaskan bahwa hasil belajar dapat dilihat sebagai bukti dari perubahan yang terjadi pada siswa, baik dalam dimensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sebagai hasil dari aktivitas pembelajaran. Penelitian Purwanto (2020: 33) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa hasil belajar juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi

untuk menentukan sejauh mana metode pembelajaran yang digunakan oleh guru efektif.

Di SMP Islam Diponegoro, para siswa yang ingin masuk ke dalam program kelas khusus diwajibkan untuk mengikuti tes akademik sebagai salah satu syarat seleksi masuk. Tes tersebut bertujuan untuk menyaring siswa-siswa dengan kemampuan akademik yang lebih unggul agar dapat mengikuti program tersebut dengan baik. Berbeda dengan program kelas khusus, siswa yang memilih program kelas reguler tidak perlu melalui proses seleksi berupa tes masuk, sehingga mereka langsung diterima tanpa adanya penyaringan berdasarkan kemampuan akademik. Akibat dari perbedaan mekanisme penerimaan ini, hasil prestasi belajar mata pelajaran Fiqih di program kelas reguler cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil belajar siswa di program kelas khusus, yang telah terseleksi melalui tes akademik. Hal ini menunjukkan bahwa seleksi awal memiliki pengaruh terhadap kualitas akademik siswa di masing-masing program.

Hal yang serupa terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2021: 40) mengungkapkan bahwa hasil belajar tidak hanya terbatas pada pencapaian akademik, tetapi juga mencakup aspek karakter dan keterampilan sosial siswa. Dengan demikian, evaluasi terhadap hasil belajar memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa, sehingga sekolah dan guru dapat mengadopsi pendekatan yang lebih sesuai untuk meningkatkan prestasi siswa secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian komparasi sekaligus untuk membuktikan hasil belajar pembelajaran fiqih antara siswa program khusus dengan reguler. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Studi Komparasi Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih Antara Siswa Program Khusus dengan Reguler Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Islam Diponegoro Surakarta Tahun Ajaran 2024/2025”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah di SMP Islam Diponegoro Surakarta kelas VIII dalam pembelajaran fiqih sebagai berikut:

1. Siswa program reguler mendapatkan fasilitas yang kurang.
2. Untuk masuk dikelas program khusus harus melalui tes masuk.
3. Siswa program khusus KKM nya lebih tinggi.
4. Hasil belajar mata pelajaran fiqih siswa program reguler lebih rendah.
5. Alat peraga yang kurang terkait pembelajaran fiqih.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, serta agar penelitian lebih terarah, maka peneliti memfokuskan dan membatasi masalah penelitian ini pada hasil belajar mata pelajaran fiqih, yang menunjukkan hasil belajar siswa program reguler dianggap lebih rendah dibandingkan dengan siswa program khusus.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Seberapa tinggi hasil belajar mata pelajaran fiqih pada siswa program khusus di Sekolah Menengah Pertama Islam Diponegoro Surakarta kelas VIII Tahun ajaran 2024/2025?
2. Seberapa tinggi hasil belajar mata pelajaran fiqih pada siswa program reguler di Sekolah Menengah Pertama Islam Diponegoro Surakarta kelas VIII Tahun Ajaran 2024/2025?
3. Seberapa tinggi perbandingan hasil belajar mata pelajaran fiqih antara siswa program khusus dengan program reguler di Sekolah Menengah Pertama Islam Diponegoro Surakarta Tahun Ajaran 2024/2025?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa tinggi hasil belajar mata pelajaran fiqih pada siswa program khusus di Sekolah Menengah Pertama Islam Diponegoro Surakarta Kelas VIII Tahun Ajaran 2024/2025.
2. Untuk mengetahui seberapa tinggi hasil belajar mata pelajaran fiqih pada siswa program reguler di Sekolah Menengah Pertama Islam Diponegoro Surakarta Kelas VIII Tahun Ajaran 2024/2025.
3. Untuk mengetahui perbandingan hasil belajar mata pelajaran fiqih antara siswa program khusus dengan program reguler di Sekolah Menengah Pertama Islam Diponegoro Surakarta Kelas VIII Tahun Ajaran 2024/2025.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini setelah selesai dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, terkhusus dalam pemahaman tentang perbandingan hasil belajar mata pelajaran fiqih antara siswa program khusus dengan siswa program reguler. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan bermanfaat kedepannya.

### **2. Manfaat Praktis**

Setelah hasil penelitian diketahui, manfaat yang diharapkan adalah:

#### **a. Untuk Sekolah**

Penelitian ini dapat membantu sekolah memahami perbandingan hasil belajar mata pelajaran fiqih antara siswa program khusus dengan siswa program reguler, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan sekolah.

#### **b. Untuk Peneliti**

Penelitian ini menjadi sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru serta dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut. Ini juga akan menambah wawasan yang berguna saat terjun langsung ke dunia pendidikan.

c. Untuk Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada siswa mengenai perbandingan hasil belajar mata pelajaran fiqih anantara siswa program khusus dengan program reguler, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih program pendidikan yang lebih sesuai.